

ANGGARAN PENGADAAN LAMPU HIAS DI KORIDOR 9 KABUPATEN TEGAL CAPAI RP2,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/bd857ffda5b510ec994af9dab67b214c.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Selain Taman Rakyat Slawi dan Koridor 1, anggaran pengadaan lampu hias di Koridor 9 Kabupaten Tegal juga cukup fantastis. Nilainya mencapai Rp2,8 miliar.

Anggaran pengadaan lampu hias tersebut melalui APBD II Kabupaten Tegal tahun 2024. Kegiatan tidak hanya di Koridor 9, tetapi juga koridor 1 yang menuju ke GOR Trisanja Slawi.

"Termasuk untuk trotoar dan peningkatan sejumlah ruas jalan, anggarannya sudah disiapkan" ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo, Rabu 17 Januari 2023 menjelaskan soal anggaran pengadaan lampu hias di Koridor 9 yang berada di Jalan Ahmad Yani Slawi tersebut.

Menurutnya, pembangunan Koridor 9 di perkotaan Slawi mulai berlangsung. Selain penataan jalan, anggaran pengadaan lampu hias juga disiapkan.

Untuk penataan Jalan dr Sutomo - Jalan Wahid Hasyim Slawi dianggarkan Rp2,5 miliar. Penataan jalan ini untuk mendukung program Sky Bridge di RSUD dr Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

"Saat ini kami sedang tahap persiapan pengadaan," kata Teguh.

Dia menargetkan, sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024, kedua proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan. Karena proses persiapan pengadaan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga ada pemenang tender.

"Semoga nanti lelangnya tidak molor. Kami upayakan secepatnya," tegas Teguh.

Demikian informasi terkait anggaran pengadaan lampu hias di Kabupaten Tegal yang mencapai Rp2,8 miliar. Semoga bermanfaat. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/683087/fantastis-anggaran-pengadaan-lampu-hias-di-koridor-9-kabupaten-tegal-capai-rp28-miliar>, “Fantastis! Anggaran Pengadaan Lampu Hias di Koridor 9 Kabupaten Tegal Capai Rp2,8 Miliar”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://radarcbs.com/wauw-anggaran-lampu-hias-proyek-koridor-9-perkotaan-slawi-fantastis-nilainya-hampir-3-miliar-guys/>, “Wauw! Anggaran Lampu Hias Proyek Koridor 9 Perkotaan Slawi Fantastis, Nilainya Hampir 3 Miliar Guys”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi